

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka diperoleh:

1. Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar perusahaan.
2. Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar Perusahaan pada tahap *introduction*.
3. Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar Perusahaan pada tahap *growth*.
4. Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar Perusahaan pada tahap *mature*
5. Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar Perusahaan pada tahap *decline*.

5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi dalam proses menyusun penelitian ini, diantaranya:

1. Terbatas pada data perusahaan manufaktur. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Hasil dari penelitian tidak dapat

digeneralisasikan untuk seluruh sektor industri lainnya seperti perbankan, jasa, atau pertambangan.

2. Penggunaan data sekunder dan keterbatasan informasi internal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan, sehingga sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan pelaporan publik.
3. Pengukuran risiko gagal bayar yang diukur menggunakan pendekatan dummy (nilai 1 untuk perusahaan yang mengalami PKPU/pailit, dan 0 untuk yang tidak), sehingga tidak mencerminkan tingkat keparahan risiko secara kuantitatif maupun bertahap.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan serta kesimpulan penelitian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar, perusahaan tetap disarankan untuk menyusun strategi perpajakan secara hati-hati dan berimbang. Dalam praktiknya, perencanaan pajak yang terlalu agresif tetap dapat menimbulkan risiko fiskal di luar pengukuran statistik, terutama pada tahap-tahap siklus hidup yang rentan seperti *introduction* dan *decline*. Oleh karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan aspek kepatuhan, arus kas, dan keberlanjutan keuangan dalam merancang kebijakan perpajakan.

2. Bagi Investor dan Regulator

Investor disarankan untuk tidak hanya berfokus pada laba sebagai indikator kinerja, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan seperti tingkat efektivitas pajak dan posisi perusahaan dalam siklus hidupnya, sebagai bagian dari analisis risiko menyeluruh. Di sisi lain, otoritas pengatur (regulator) tetap perlu memantau praktik perencanaan pajak, terutama pada perusahaan-perusahaan publik, guna menghindari potensi penggunaan strategi pajak agresif yang berisiko terhadap stabilitas sistem keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memberikan peluang pengembangan lebih lanjut, mengingat hasil yang diperoleh belum menunjukkan hubungan yang signifikan antara perencanaan pajak dan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dianjurkan untuk memperluas cakupan sektor usaha di luar industri manufaktur, memperpanjang periode observasi, atau memasukkan variabel eksternal seperti indikator makroekonomi, praktik tata kelola perusahaan (GCG), serta kualitas audit sebagai faktor moderasi atau kontrol untuk memperoleh hasil yang lebih baik.